

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Trayek Satu Pintu Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki surat Izin usaha Angkutan vai OSS
2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau fotocopy
3. Surat pernyataan Menguasai/memiliki lahan parkir/Pool (Denah Lokasi Parkir + Foto lokasi parkir)-> melampirkan alas hak/bukti kepemilikan lahan dan surat pinjam pakai/sewa jika bukan milik sendiri. (sertifikat/IMTN)
4. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
5. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga
6. Rekap Armada Angkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

Rp. 500.000,00 per perusahaan (Sesuai Perda Nomor 6 tahun 2017)

Produk Pelayanan

1. Izin Trayek

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542